



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 452 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA
KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan dalam rangka pemberian peningkatan kesejahteraan pengelola kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) serta kebutuhan organisasi yang terdapat di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dipandang perlu memberikan hibah dalam bentuk uang kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Banggai Kepulauan;
- b. bahwa belanja hibah dan Bantuan Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Banggai Kepulauan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima hibah dan bantuan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah dan Bantuan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 757);
6. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 29);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia;
 2. Proposal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Banggai Kepulauan, Nomor : 01.a/KONI-BANGKEP/III/2024;
 3. Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI DANA HIBAH KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) BANGGAI KEPULAUANTAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Dana Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

- a. penerima Dana Hibah adalah RUSLI MOIDADY, ST., MT selaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024; dan
- b. Alokasi Dana Hibah dengan total nilai Rp. 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

KEDUA : Hibah dan Bantuan Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat diberikan setelah Penerima Hibah dan Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Penjabaran Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 1 Agustus 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan;
4. Penerima yang bersangkutan.